

Analisis *Peer To Peer Lending* Pada Aplikasi Akulaku Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Kota Jambi

Husnul Prandika

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Eja Armaz Hardi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Syahril Ahmad

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Corresponding author : husnulprandika8@gmail.com

Abstract: *This study aims to test the analysis of peer to peer lending on the Akulaku application in an Islamic economic review. This research data uses secondary data on akulaku applications. The research method uses descriptive qualitative methods with data triangulation analysis.*

The results of this study indicate that the contracts in peer to peer lending in the Akulaku application have things that cause gharar, while the lending contracts in peer to peer lending in the Akulaku application include the law of riba qard, namely interest and an increase in loan interest for any delays in the process. payment. In the review of Islamic law on peer to peer lending in the Akulaku application, including the law of riba jahiliyah, there are several activities that are not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Peer To Peer Lending, Akulaku, Contract Contracts, Lending Contracts, Riba Qard, Riba Jahiliyah, Islamic Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis *peer to peer lending* pada aplikasi akulaku dalam tinjauan ekonomi islam. Data penelitian ini menggunakan data sekunder pada aplikasi akulaku. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad kontrak dalam *peer to peer lending* pada aplikasi akulaku adanya hal yang menyebabkan gharar, sedangkan akad pinjam meminjam dalam *peer to peer lending* pada aplikasi akulaku termasuk hukum riba qard yaitu dengan adanya bunga serta kenaikan bunga pinjaman untuk setiap keterlambatan dalam proses pembayaran. Pada tinjauan hukum islam terhadap *peer to peer lending* pada aplikasi akulaku termasuk hukum riba jahiliyah yaitu terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Kata kunci : *Peer To Peer Lending, Akulaku, Akad Kontrak, Akad Pinjam Meminjam, Riba Qard, Riba Jahiliyah, Hukum Islam.*

LATAR BELAKANG

Di era digital yang terus berkembang seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat bergantung ada teknologi dan internet. Hal ini terbukti dari pertumbuhan internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang memberikan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat di akses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan dengan market place baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang luas yang tidak terbatas waktu dan tempat.

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.¹

Peranan Internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* memiliki banyak jenis, antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan dan lain-lain.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kehadiran bisnis *financial technology*, pertama, *fintech* memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Jangkauan luar biasa bagi siapapun baik kalangan menengah kebawah mempengaruhi kehadiran bisnis ini. Inovasi teknologi yang menjadi ciri khas perusahaan *fintech* membuat bisnis ini mampu menggaet generasi muda yang terbiasa dengan internet dan memanfaatkan internet. Kedua, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah peluang untuk membuat perusahaan berbasis online. Perusahaan *fintech* terus bermunculan dengan misi memenuhi kebutuhan untuk melakukan aktivitas keuangan secara online. Ketiga, perusahaan *fintech* kerap dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional.

Melihat perkembangan *financial technology* yang sangat pesat, Bank Indonesia menunjukkan perannya dalam industri ini dengan membentuk Fintech Office pada November 2016. Sebagai regulator, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait bisnis ini.²

Fintech jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending* (P2P – *Lending*) merupakan jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia. Salah satu perusahaan penyedia layanan pembiayaan dan perkreditan yang menggunakan *fintech* adalah PT Akulaku Finance Indonesia, dengan *platform* Akulaku.

Akulaku merupakan *platform* finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara. Akulaku memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para mitra dan konsumen dengan menghadirkan ekosistem finansial yang lengkap dan handal. Selain itu, Akulaku juga terdaftar dalam sistem pengawasan OJK dengan 2 nama yang terdaftar yaitu :

1. P2P Lending: PT Pintar Inovasi Digital (Asetku) terdaftar dan diawasi OJK sebagai perusahaan P2P Lending legal dan terpercaya di Indonesia dengan nomor S-1110/NB.213/2018.dan;
2. Multifinance: PT Akulaku Finance Indonesia resmi mendapatkan izin OJK nomor KEP-436/NB.11/2018.

Sebagai masyarakat milenial banyak muslim yang kurang memperhatikan lagi konsep transaksi pinjaman online. Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang. Hingga mengabaikan beberapa syariat ataupun peraturan-peraturan yang ada didalam agama Islam.

Semakin berkembangnya teknologi di era modern, memunculkan inovasi-inovasi baru dalam hal transaksi dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah inovasi yang memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi pinjaman *online* pada praktiknya menyisahkan banyak problem di masyarakat.

¹ Indra Agung Riyono, Skripsi, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku", Jawa Timur : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, Hlm 1.

² Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk – Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, Jurnal Bina Mulya Hukum, 2019 , Hal. 189

Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini diantaranya cekAJA, Uang teman, pinjam, Akulaku, dan lain-lain. Layanan keuangan digital, atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan paying hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Keputusan mengambil kredit secara online diharapkan para konsumen atau penggunaan harus lebih berhati-hati dalam proses transaksi tersebut. Dan keputusan pengambilan kredit secara online akan tumbuh dengan baik apabila penjual atau penyedia jasa mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen.

Keputusan konsumen atau pengguna merupakan kegiatan individu, kelompok atau organisasi yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada pembeli. Keputusan tersebut sangat ditentukan oleh kepercayaan terhadap rekanan, media atau lainnya yang terlibat dalam suatu kegiatan. Salah satu factor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pengambilan kredit online (*fintech*) adalah trust, kepercayaan (trust) merupakan prinsip mendasar dalam setiap hubungan bisnis, kepercayaan adalah factor kritis dalam merangsang pembeli melalui internet. Dalam konteks online, kebanyakan situs internet mengurangi kepercayaan konsumen baik dalam kejujuran pedagang ataupun kompetensi.

Keputusan pengambilan kredit online akan tumbuh dengan baik apabila penjual atau penyedia jasa mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen. Untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para konsumen maka harus diadakannya akad sebelum bertransaksi baik itu transaksi jual beli maupun transaksi kredit.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Namun dari sekian banyak akan jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli yang syar'i (memakai sistem syariah) yaitu Ba'i Al-Murabahah, Ba'i As-Salam dan Ba'i Istishna. Yang mana akad-akad tersebut harus ada sebelum bertransaksi sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa pentingnya akad sebelum dilakukannya transaksi, khususnya akad transaksi kredit berbasis teknologi yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Peer To Peer Lending (P2P Lending)

Definisi menurut Koin Work P2P Lending merupakan kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktik ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Koin Works juga mendefinisikan P2P Lending sebagai praktik atau metode memberikan atau mengajukan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam atau insvestor secara online.

Kelebihan dan Kekurangan Peer To Peer Lending memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan dibandingkan peminjam lainnya. Berikut beberapa kelebihanannya :

- a) Proses
- b) Bunga
- c) Deversifikasi
- d) Jaminan
- e) Keamanan

2). Kekurangan Peer To Peer Lending

a) Peminjam Telat Bayar

Sebagai peminjam dana ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari p2p lending , Bila Anda telat bayar , maka denda yang diberika cukup besar selain itu , jika anda gagal bayar atau tidak tidak bisa membayar maka jumlah yang harus dibayar jauh lebih besar dari pinjaman awal. Oleh karena itu , Anda harus memikirkan dengan matang saat pembayaran peminjam p2p lending.

b) Jangka pendek

Peminjam p2p lending direkomendasikan untuk pinjaman jangka pendek , jika anda ingin pinjaman jangka pendek . jika anda ingin pinjaman jangka panjang , maka lebih baik ajukan ke bank atau lembaga keuangan lainnya, selain itu ,jika semakin lama jangka waktu pinjaman maka tagihan akan terus naik.

b. *Qardh* (Perjanjian) Akad dalam Islam

Secara bahasa 'Aqad (perjanjian) mempunyai beberapa makna, diantaranya yaitu :

1. Mengikat (*Al-Rabthu'*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya sehingga bersambung.
2. Sambungan (*'Aqdah*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
3. Janji (*Al-Ahd*), yaitu dijelaskan dalam QS. Al-Imran 3 : 76

بلى من أوفى بعهده، واتقى فإن الله يحب المتقين.

"Barang siapa yang menepati janji (yang dibuat) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaqwa".

Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang-orang yang dapat ditagih atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan timbal balik. Dalam literatur *fiqh* klasik, *qardh* dapat dikategorikan dalam *aqad tathawwui* (saling membantu dan bukan transaksi komersial). Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa suatu pinjaman merupakan sesuatu yang dimiliki kemudian diberikan kepada orang lain yang bisa ditagih kembali.
2. Mazhab Maliki, mengatakan bahwa *Qardh* merupakan pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayarannya kembali setimpal.
3. Mazhab Hanbali, *qardh* merupakan pembayaran uang keseseorang.
4. Mazhab Syafi'i, *qardh* merupakan memindahkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain.

Dari berbagai pengertian *al-qardh* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* merupakan perikatan atau perjanjian pihak pertama, dimana pihak pertama menyediakan harta dalam artian meminjamkan kepada pihak kedua.

a. Unsur-unsur Akad *Al-Qardh*

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam akad *al-qardh* diantaranya sebagai berikut :

1. Pertalian ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan kehendak oleh suatu pihak. Sedangkan qabul merupakan pernyataan penerima atau menyetujui kehendak *mujib*.
2. Dibenarkan oleh *syara'*, akad yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan syariat.
3. Mempunyai akibat hukum, akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad akan memicu munculnya akibat hukum terhadap objek hukum yang telah diperjanjikan.

b. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

1. *'Aqid*, orang yang berakad dalam artian pihak pertama merupakan orang yang menyediakan harta atau pemberi harta, orang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak.
2. *Ma'qud alaih*, benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al 'aqd*, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Shihat al aqd*, merupakan ijab dan qabul.

Dalam praktik perbankan syariah, rukun dan syarat dalam *aqad al qardh* selain diatas adalah :

- a. Bank (pihak yang menyediakan uang).
- b. Nasabah (pihak yang meminjamkan harta).
- c. Proyeksi usaha (tujuan dalam mengadakan perikatan *al qardh*).

Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :

- a. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.

Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambil dari modal bank.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga dengan metode analisis kualitatif dengan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif yang merupakan apa yang dikatakan responden secara tertulis maupun lisan

Lokasi dan Objek Penelitian

Peneliti menetapkan Kota Jambi sebagai lokasi dalam penelitian penggunaan aplikasi Akulaku dalam transaksi kredit online masyarakat. Untuk waktu penelitian peneliti akan melakukan penelitian selama kurang lebih 3 bulan

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang diamati dan dicatat oleh peneliti yang bersangkutan. Baik melalui observasi, wawancara, dokumen terkait masalah

yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah terdokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dari situs Akulaku serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi akulaku sebagai alat transaksi online di Provinsi Jambi.

Sumber data merupakan subyek dari mana data itu diperoleh, ada beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sumber data tersebut meliputi kelompok masyarakat yang menggunakan aplikasi akulaku dalam kegiatan transaksi kredit online dan pemerintah di Provinsi Jambi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data nya terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif.³ Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitaian.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang menggunakan berbagai macam pertanyaan untuk memperoleh jawaban ataupun informasi yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. dalam hal ini ada beberapa pihak yang akan diwawancarai terumata adalah masyarakat, baik itu dikalangan muda dan orang dewasa, selagi mereka menggunakan aplikasi Akulaku sebagai media untuk transasksi dalam kredit online.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia dalam catatan dokumen. Metode ini juga berfungsi sebagai pelengkap serta pendukung dari data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam.

c. Pengamatan Berperanserta

Dalam melakukan penelitian peneliti terjun langsung atau melakukan pengamatan secara langsung (Pengamatan Berperanserta). Pengalaman berperan serta menceritakan kepadapeneliti apa yang dilakukan oleh orangorang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sering terjadi peneliti sering menghendaki suatu informasi lebih dari sekedar mengamatinya. Ia barang kali ingin mengetahui suatu peristiwa, apakah sering terjadi dan apa yang dikatakan orang tentang hal itu. Peneliti ingin mengetahui apakah tanpa kehadirannya subjek berperilaku tetap atau menjadi berbeda dan sebagainya. Jadi pengamatan berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dengan cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Kontrak Antara Pemodal dengan Akulaku dalam Mekanisme *Peer to Peer Lending*

Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/ pembiayaan/ pendanaan yang

³ Beni Ahmad Saebani. "Metode Penelitian", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008) Hlm. 186.

⁴ Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya 1998), hlm 164.

menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya fintech ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi. Seperti halnya bank, fintech peer-to-peer lending juga mempunyai dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Fintech peer to peer lending konvensional adalah suatu fintech peer to peer lending yang didalam suatu sistemnya tidak terlalu fokus atau tidak memperhatikan konsep-konsep yang syariah.

Sedangkan fintech peer to peer lending syariah Fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas.

Dalam menjalankan transaksinya, praktik penggunaan kredit fintech aplikasi akulaku dapat dilakukan dalam proses sebagai berikut:

- 1) Penerima pinjaman menggunakan platform aplikasi akulaku dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman.
- 2) Penerima pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.
- 3) Setelah proses registrasi dan disetujui oleh pihak aplikasi akulaku maka penerima pinjaman dapat menggunakan aplikasi dan melakukan pinjaman.
- 4) Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan antara pemberi dana dan penerima pinjaman melalui platformnya melalui proses investmen.
- 5) Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, keuntungan akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur penagihan dengan perusahaan penyedia layanan.
- 6) Apabila terjadi kegagalan dalam pebgembalian pinjaman, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila tetap terjadi kegagalan maka kerugian akan ditanggung pemberi dana.

Adapun mekanisme bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberi pinjaman

Setelah pemberi pinjaman terdaftar dan terverifikasi oleh platform aplikasi akulaku, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera pada fact sheet yang disediakan oleh platform aplikasi tersebut, kemudian pemberi pinjaman menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mengirimkan uang ke akun pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa periode simpanan pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan ke peminjam. Apabila pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, penerima pinjaman akan mencicil pinjamannya dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa tambahan dana pokok dan bunga. Besaran bunga telah ditetapkan sesuai dengan pinjaman yang disalurkan. Besaran bunga pada sistem pembayaran dalam aplikasi akulaku dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Besaran Bunga Pembayaran pada Aplikasi Akulaku

The screenshot shows the Akulaku app interface with a red header. Below the header, there are three circular icons representing the app, a smartphone, and a stack of money. Below these icons are the labels 'Name', 'KTP', and '5 Menit'. Below the icons is a table titled 'Jumlah Cicilan / angsuran Anda per waktu' (Number of installments / your installment per time). The table has five columns: 'Pinjaman' (Loan), '3 BULAN' (3 Months), '6 BULAN' (6 Months), '12 BULAN' (12 Months), and '18 BULAN' (18 Months). The rows represent loan amounts from RP 500,000 to RP 15,000,000.

Pinjaman	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	18 BULAN
RP 500.000	RP 170.000	RP 84.000	RP 42.000	RP 28.000
RP 1.000.000	RP 340.000	RP 170.000	RP 83.000	RP 56.000
RP 2.000.000	RP 670.000	RP 340.000	RP 170.000	RP 112.000
RP 3.000.000	RP 1.000.000	RP 500.000	RP 250.000	RP 167.000
RP 4.000.000	RP 1.345.000	RP 675.000	RP 340.000	RP 222.222
RP 5.000.000	RP 1.700.000	RP 850.000	RP 425.000	RP 283.333
RP 10.000.000	RP 3.400.000	RP 1.700.000	RP 850.000	RP 566.666
RP 15.000.000	RP 5.100.000	RP 2550.000	RP 1275.000	RP 850.000

Terdapat perbedaan mendasar antara utang-piutang (*qard*) dengan pinjaman (,āriyah). Perbedaannya yaitu, jika utang- piutang (*qard*) merupakan transaksi menghutangkan suatu barang dengan waktu tertentu yang status nya harus dikembalikan dalam nilai yang sama oleh yang berutang. Contohnya meminjam uang yang harus dikembalikan dalam nilai yang sama. Sedangkan Pinjaman (,āriyah) merupakan transaksi pinjam meminjam barang yang berupa pemberian manfaat, misalnya meminjam baru, yang dikemudian hari baju tersebut harus dikembalikan lagi oleh peminjam, tanpa diganti dengan barang lain yang bernilai sama. Oleh karenanya transaksi peer to peer lending tergolong pada utang – piutang (*qard*). (Fitriana dkk., 2021)

Namun, terdapat perbedaan proses antara pinjam-meminjam uang berdasarkan syariat Islam, dengan P2PL yang mana sebagai jasa peminjaman dana online. Oleh karenanya berdasarkan analisa Penulis, legalitas pada P2PL sebagai layanan peminjaman dana berbasis teknologi dengan penerapan bunga - berbunga ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam adalah *Harām* / tidak boleh. Transaksi P2PL menurut ajaran Ekonomi Syari'ah tergolong pada akad Utang – Piutang (*Qard*), pada hakikatnya alasan diperbolehkannya transaksi tersebut adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Islam mensunnahkan utangpiutang bagi setiap yang membutuhkan. Yang mana hal tersebut dapat diartikan bahwa diperbolehkan memberi dana kepada orang yang membutuhkan hutang serta tidak menganggap hal tersebut hukumnya makruh, hal tersebut dikarenakan orang yang berhutang memperoleh harta untuk digunakan bagi kepentingan hidupnya sebagai pemenuhan kebutuhan.⁵

⁵ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2009

Kemudian pada fatwa dewan syari'ah nasional MUI nomor 117/DSNMUI/II/2018 yang mana didalam fatwa tersebut memperbolehkan adanya P2PL dengan syarat yang sesuai dengan prinsip secara syari'ah. Adapun berbagai prinsip yang dimaksud ialah menghindari perbuatan riba, ketidakpastian, spekulasi tinggi, menyembunyikan informasi kecacatan, haram, hingga merugikan pihak lainnya.⁶ Namun, dalam prakteknya jasa P2PL, pihak pemberi yang mana bertindak menjadi investor akan terjebak dalam *gharar*. Dalam hal ini, mungkin saja pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan atas bunga pinjaman yang berlipat lipatan, namun bisa pula merugi.

Kegiatan investasi ialah aktivitas muamalah yang diizinkan serta dianjurkan menurut ajaran islam karena dengan menjalankan investasi harta yang telah dimiliki akan lebih produktif hingga memberikan berbagai keuntungan kepada para investor.⁷Sebab, investor pada layanan ini cenderung memiliki ketidakpastian yang menimbulkan berbagai risiko seperti telat pembayaran, hingga gagal bayar. Penetapan bunga yang berlipat ganda pada prinsipnya menjadi strategi bagi pemberi pinjaman / investor untuk melakukan pencegahan terhadap risiko tersebut. Namun disisi lain, cara ini pula akan merugikan pihak lainnya. Selain itu juga, didalam praktek P2PL meliputi bunga yang dimintakan oleh satu pihak sebagai keuntungan mereka atas pokok pinjaman yang diberikannya. Sebagaimana yang terdapat pada Qs. Al-Hadid ayat (11) yang berisi anjuran bagi manusia agar memberi hutangan kepada individu lainnya dengan imbalan yang mereka peroleh ialah amal yang Allah lipatgandakan.⁸ Memberikan hutangan dengan imbalan atau mengambil manfaat hukumnya tentu ialah haram jika hal tersebut ditetapkan dalam akad.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, bunga yang diberikan oleh jasa peminjaman dana online dikategorikan riba. Adanya ketidaksesuaian pada praktek pinjam-meminjam berbasis teknologi ini menurut syariat Islam. Demikian halnya dengan pihak penyelenggara platform, yang juga tergolong pada praktik ribā, gharār (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan dharar (merugikan pihak lain). Transaksi jual beli virtual dengan menggunakan bitcoin sudah sesuai dengan syariat Islam terutama di Indonesia hal tersebut dikarenakan ketentuan, tata cara, dan syarat dalam menggunakan bitcoin tidak jauh berbeda dengan transaksi virtual dengan menggunakan e-money dan lainnya. Walaupun demikian, bitcoin belum bisa dijadikan sebagai komoditas karena mengandung unsur maysir (spekulatif) yang memiliki sifat untung-untungan dan sebagai alat investasi yang juga masih mengandung unsur maysir, sedangkan bitcoin jika sebagai alat transaksi bisnis terdapat unsur gharar (ketidakpastian).¹⁰

Kegiatan yang mengandung (ketidakpastian) dan maysir meliputi kegiatan perdagangan dengan tidak disertai pemberian atau penyerahan barang dan jasa, perusahaan yang menerapkan sistem pembiayaan dengan bunga, kegiatan asuransi konvensional dalam memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang maupun jasa yang haram zat nya, serta menyediakan barang dan jasa yang dapat merusak moral dan bersifat mudharat. Sebab pada posisi ini, penyelenggara platform tidak terkena dampak apapun terhadap kemungkinan perselisihan yang akan terjadi antara para pihak, sedangkan jika terdapat keuntungan maka penyelenggara tetap akan mendapatkannya pula.¹¹

⁶ Sudarto, Dkk Akad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki, ASAS

⁷ Garning, Roby, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, No 2, Vol 2, hlm, 2

⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2009

⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2009

¹⁰ Jati, Dkk, Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, No 6, hlm 56

¹¹ Harahap, Dkk, Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas, *NIAGAWAN*, 2022, No.11, hal 157

B. Akad Pinjam Meminjam di Dalam Aplikasi Akulaku

1. Qard

Relasi akad ini diawali dengan penawaran pihak platform P2P lending terhadap investor akan adanya kebutuhan pihak peminjam terhadap pinjaman/utang (dain) atau bantuan modal (ra'su al-mal). Dengan demikian, status penawaran ini menempati derajat selaku dilal (penunjuk). Pihak investor hanya tahu berbekal informasi dari platform penyelenggara. Apakah pihak yang mendapat informasi (investor) wajib membayar atas penyampaian informasi oleh dilal (platform) tersebut? Maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, antara lain garis besarnya adalah sebagai berikut: Jika peran dilal ini adalah dinilai dari sisi informasinya, maka boleh bagi pihak dilal untuk memungut biaya kepada investor.

Biaya ini merupakan upah dari jasa penyampaian informasi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan utangnya konsumen kepada investor. Jika peran dilal ini adalah berkaitan dengan peran selaku samsarah (makelar proyek), maka tidak boleh bagi pihak dilal untuk memungut upah dari investor disebabkan karena dilal adalah disuruh oleh konsumen/peminjam. Sebagai pihak yang disuruh oleh konsumen, maka ia hanya berhak mendapatkan upah dari konsumen. Alhasil, pihaknya tidak boleh memungut upah dari kedua pihak sekaligus. Jika peran dilal ini menempati derajat selaku wakil investor, maka pihak penyelenggara platform hanya boleh mendapatkan upah dari pihak investor saja selaku pihak yang mewakilkan. Apabila pihak platform juga memungut upah dari pihak konsumen, maka upah ini memiliki 2 status hukum, yaitu: a) sebagai tambahan yang dipersyaratkan di awal sehingga termasuk riba, dan b) sebagai *risywah* (suap) agar pihak penyelenggara memuluskan kemahuan konsumen. Keduanya berstatus sebagai haram secara syara'. Keharaman terakhir, disebabkan tidak ada barang yang menjadi wasilah antara keduanya. Akan tetapi, boleh bagi pihak penyelenggara platform untuk memungut biaya administrasi pengaksesan aplikasi yang dikembangkannya, dengan ketentuan biaya tersebut harus ma'luman (diketahui dengan pasti), misalnya 5 ribu rupiah, dan lain-lain.

Pendapat terakhir merupakan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hanbali, sebagai berikut:

كولو أقرضو تسعين ديناراً بمائة عدداً والوزن واحد وكانت لَ تنفق في مكان إل بلوزن جاز وإن كانت تنفق برؤوسها فلا وذلك زيادة لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضو إياها ويستفضل عشرة

“Seseorang memberi utang orang lain sebesar 90 dinar, namun dihitung 100, karena (harus melalui jasa) timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu, maka hukum utangan (terima 90 dihitung 100) itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekedar dikenakan pada pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) maka tidak boleh sebab hal itu termasuk tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang dipinta.”¹²

Pengucuran dana yang dilakukan oleh investor ke peminjam, pada dasarnya dapat dibaca sebagai 2 akad, yaitu: pertama, sebagai akad *qardh*, dan kedua sebagai akad *qiradl* atau *mudharabah*. Alhasil ada 2 risiko yang terlibat di dalamnya sesuai dengan basis akadnya. Pertama, risiko bila dikucurkan dengan berbasis akad *qardh*. Bila pendanaan dikucurkan dengan berbasis akad *qardh* (utang piutang), maka kedudukan masing-masing pihak dapat diperinci sebagai berikut: Pihak debiturnya (*qaridl*) adalah masyarakat pengguna platform Pihak krediturnya (*muqridl*) adalah developer platform.

Kredit dalam Islam diartikan sebagai utang-piutang (*qardh*). Menurut bahasa *qardh* didefinisikan sebagai utang-piutang. *Qardh* berarti al-qit'u (bagian) atau pengurangan. *Qardh* adalah memberikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan yang dapat dimanfaatkan dan tidak meminta balas jasa. Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk dalam aqd tawawwi atau akad

¹² al-Mughny li Ibn Qudamah, Juz 4, halaman 364-365

- 2) Ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman, harus disertai kebolehan penundaan pengembalian (qardh hasan) Semua ketentuan di atas wajib berlaku karena tujuan utama dari disyariatkannya akad qardh adalah untuk maksud ta'awun (tolong menolong)

Syarat Objek Qardh yaitu:

- 1) merupakan barang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya,
- 2) dapat dimiliki
- 3) dapat diserahkan kepada pihak yang berutang,
- 4) telah ada waktu perjanjian dilakukan.³¹

Syarat *ṣigat* (ijab dan qabul) dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kāfil), saksi bukti tertulis atau pengakuan di hadapan hakim.

Menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid, barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamaran, barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan, harta yang diutangkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah dikembalikan.²⁰ Dalam pelaksanaan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2020 Pembiayaan anjak piutang (qardh), yaitu terdapat akad yang menimbulkan hubungan hukum piutang yang diajukan dengan bukti invoice oleh calon penerima pinjaman dari pihak ketiga payor yang menjadi dasar jasa pembiayaan (qardh), penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan invoice baik disertai atau tanpa disertai talangan, calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran yang diberikan dengan akad wakalah bil ujroh, antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara, pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil, penerima pembiayaan membayar ujroh kepada penyelenggara, penerima pembiayaan membayar utang qardh kepada penyelenggara sebagai wakil, penyelenggara wajib menyerahkan ujroh dan qardh kepada pemberi pembiayaan. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain proses kredit dengan akad Qard pada aplikasi akulaku dianggap sebagai riba qard karna terdapat didalamnya suatu riba.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan beberapa sumber data yang telah diperoleh serta dilakukan analisis. Maka diperoleh beberapa kesimpulan awal yaitu:

- a. Akad yang ada didalam perjanjian *peer to peer lending* pada aplikasi akulaku tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai akad *qardh*. Karna ada beberapa hal yang bertentangan yaitu pengembalian dana pinjaman pada akad *qardh* akan dikembalikan sesuai dengan kuantitas peminjaman. Sedangkan pada aplikasi akulaku terdapat penambahan kuantitas dana pengembalian. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya *riba qardh*.
- b. Kemudian jika dalam akad qardh terdapat perjanjian tidak ada pemberatan bagi peminjam jika belum mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, maka sistem *peer to peer Lending* pada aplikasi akulaku terdapat penambahan bunga untuk setiap keterlambatan. Hal ini peneliti peroleh dari hasil data dengan melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa pihak pengguna aplikasi akulaku.

Dengan demikian maka akad yang ada pada aplikasi akulaku tidak sepenuhnya dapat dikatakan sah. Justru mengarah pada hukum riba.

2. Mudarabah

Namun disisi lain, mekanisme kredit fintech aplikasi akulaku tidak hanya menggunakan akad qardh, dalam mekanismenya akad yang terdapat pada aplikasi akulaku yaitu, akad *wakalah bil ujroh dan mudarabah*. Akad *wakalah bil ujroh*. Secara etimologi wakalah mempunyai arti *al-hifz, al-kifāyah, aqḍaman, dan al-tafwīd* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Menurut fatwa DSN, wakalah adalah pelimpahan suatu kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk

²⁰ Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, hlm 32.

mengerjakan sesuatu. Adapun beberapa rukun wakalah yaitu wakil (yang mewakilkan), muwakki (yang diwakilkan) dan akad.²¹

DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Pembiayaan pengadaan dana pihak ketiga. Terdapat akad yang menimbulkan hubungan pemberi dana yang dibuktikan dengan kontrak antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Calon penerima pembiayaan atas dasar pemberi dana pihak ketiga, mengajukan pembiayaan kepada pihak penyelenggara. Pengajuan pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan pinjaman. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran maka, dilakukan akad wakalah bil ujroh antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.²²

Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah atau mudhorobah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal bagi hasil (margin) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal bagi hasil kepada pemberi pembiayaan. Akad kredit wakalah bil ujroh pada aplikasi akulaku yaitu, memindahkan kepemilikan dari pihak pemberi pembiayaan dana (muwakkil) kepada perusahaan penyelenggara sebagai wakil untuk memberikan pinjaman kepada pencari pinjaman.

Pemberi pembiayaan menagih langsung kepada pihak payor (perusahaan mengajukan pinjaman/akulaku) atas invoice (tagihan yang telah diberikan perusahaan) yang disampaikan oleh penerima pinjaman kepada aplikasi Akulaku. Pihak pemberi pembiayaan berhak mendapat imbalan (ujroh) setelah menjadi muwakkil yang ditunjuk untuk pengadaan dana dan melakukan penagihan kepada pihak perusahaan. Pada akhir waktu pihak lender mendapat dua keuntungan yaitu pengembalian atas pokok utang dan imbalan (ujroh). Aplikasi Akulaku akan mendapat imbalan atau fee atas peyediaan platform dari pihak peminjam sebagai pihak yang membutuhkan dan memudahkan pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak pemberi pembiayaan.

Akad Mudarabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal dan pelaku usaha yang menjalankan modal (mudarib). Secara terminologi mudarabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudarib) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Oleh karena itu, aplikasi akulaku sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan imbal bagi hasil (margin) kepada pemberi pembiayaan dengan menggunakan akad Mudarabah dari hasil pembayaran pokok penerima pinjaman sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang disepakati dan pihak aplikasi Akulaku wajib menyerahkan pokok dan imbal bagi hasil kepada pemberi pembiayaan.

Namun setelah dilakukan penelitian lebih dalam terkait akad yang ada didalam sistem peer to peer Lending pada aplikasi akulaku ternyata ada beberapa hal yang bertentangan dengan konsep peer to peer lending dalam hukum syariah. Salah satunya yaitu:

- a. . Jika dalam akad Mudharabah terdapat perjanjian pembayaran dari pembagian hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, maka pada aplikasi akulaku tidak berlaku demikian. Perjanjian pembayaran didasari pada peraturan satu pihak yaitu ditentukan oleh pemilik aplikasi tersebut. Yang mana hal ini tentunya memberatkan salah satu pihak yaitu pihak peminjam dan jumlah pembayaran yang telah ditentukan tersebut juga dianggap sebagai riba karna melakukan pelebihan kuantitas pada pembayaran.
- b. Kemudian, dalam hal pertanggung jawaban pada aplikasi akulaku dan pada akad didalam mudarabah juga berbeda. Jika pada akad mudarabah apabila terjadi kerugian akan ditanggung

²¹ Mardanai, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm 235.

²² Mardanai, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm 235

bersama, maka didalam akad akulaku jika pihak peminjam tidak mampu untuk membayar pinjaman, maka kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konteks kerja sama yang ada didalam syariat islam. Dengan demikian, akad yang terdapat didalam akulaku tidak dapat dikatakan dengan akad mudarabah karna beberapa perbedaan tersebut diatas.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Peer To Peer Lending* dalam Aplikasi Akulaku

Proses kredit serta pinjam-meminjam pada aplikasi akulaku banyak digemari masyarakat milenial. Hal ini disebabkan oleh proses pinjaman yang cepat dan tentunya hanya memerlukan sedikit administrasi. Tentunya berbeda dengan pinjaman pada bank yang membutuhkan waktu yang lama serta proses administrasi yang tentunya membuat kaum milenial tidak bisa bebas dalam melakukan pinjaman. Dengan demikian Akulaku merupakan salah satu alternatif dalam proses pinjam-meminjam.

Dengan maraknya platform pinjaman online dengan sistem peer to peer landing maka timbul pula kegaduhan kalangan masyarakat terkait dengan suatu hukum dalam syariat. Yang kemudian hal tersebut peneliti kaji dalam pembahasan-pembahasan yang menarik dalam bab ini.

Berdasarkan hasil perolehan data berupa wawancara dengan beberapa kalangan. Banyak sekali yang menganggap bahwa menurut mereka pinjaman pada aku laku itu sah dan dibolehkan. Sebab ada akad yang jelas didalamnya.

"Kalau masalah hukum gimana ya, kayaknya sah-sah saja kak. Soalnya disitu benar-benar jelas. Kalau saya pribadi merasa tidak ada keberatan karna menurut saya dari awal sudah jelas".²³

Jawaban dari Erza mengenai bagaimana hukum peer to peer landing pada aplikasi akulaku masih ambigu. Sebab Erza hanya mengetahui bahwasanya selagi sesuatu itu jelas maka Erza menganggap bahwasanya hukumnya sah. Untuk menggali lebih dalam dan lebih jelas peneliti mencari beberapa referensi ataupun sumber informasi dari berbagai macam literatur terkait hukum peer to peer landing dalam aplikasi akulaku. Ada beberapa tinjauan hukum yang akan dikaji terkait pelaksanaan peer to peer landing dalam aplikasi akulaku.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu melalui jaringan internet yang terhubung. Akad yang dilaksanakan uang elektronik Syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI terdiri dari akad *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, *wakalah bil ujroh* dalam akad tersebut tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*. Dalam fatwa lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 117/DSNMUI/II/2020 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁴

Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. akad-akad yang ditetapkan terdiri dari, akad jualbeli, *ijarah*, *musyarakah*, *muḍarabah*, *qardh*, *wakalah* dan *wakalah bil ujrah*. Setiap pembiayaan memiliki akad yang berbeda dengan pembiayaan lainnya.²⁵

Dalam akad tersebut harus terhindari dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* dan akad baku. Kegiatan transaksi syariah sah apabila berlandaskan al-Qur'an dan Hadits rukun dan syarat harus terpenuhi dalam suatu akad. Terlepas dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka sistem peer to peer landing yang terdapat didalam aplikasi akulaku perlu dipertanyakan hukumnya berdasarkan hukum islam. sebab ada beberapa hal yang ketika peneliti lakukan peninjauan bahwasanya hal-hal tersebut mengarah pada hukum riba.

²³ Wawancara, 15 Mei 2023 pukul 11.0 Wib

²⁴ Fatwa Dewan Syariah nasional No: 117/DSN-MUI/11/2020 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/11/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah" n.d 9.9

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)²⁷

Dalam pendapat lain Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani dalam syarah Bulughul Maram, bahwa riba bermakna penambahan pada dua perkara yang diharamkan oleh syariat. Adanya penambahan antar keduanya dengan ganti (bayaran) dan adanya tempo dalam menerima sesuatu yang disyaratkan (serah terima ditempat).²⁸ 53 transaksi antara pihak aplikasi akulaku, pemberi pembiayaan dan penerima mengandung penambahan dan mengambil manfaat yang dipersyaratkan ketika melakukan peminjaman. Riba Utang-Piutang terdiri dari, *Riba Qardh* mengambil suatu manfaat atau jumlah kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada pihak yang berutang (muqtarid).

Sedangkan *Riba Jahiliyyah*, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokok utang, karena pihak yang berutang tidak mampu mengembalikan utang pada waktu yang ditetapkan. Maka, kreditur (pemberi utang) menambah perpanjangan waktu pembayaran dengan konsekuensi penambahan jumlah uang.⁴¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tidak ada larangan dalam melakukan suatu hubungan transaksi dalam islam kecuali jika hubungan atau kegiatan transaksi tersebut bertentangan dengan hukum-hukum ekonomi dalam islam. saat ini ada banyak sekali kegiatan transaksi yang tentunya hal tersebut tidak lepas dari pandangan hukum islam. salah satu kegiatan transaksi yang marak saat ini adalah sistem fintech peer to peer lending dalam aplikasi akulaku. Fintech peer to peer lending merupakan suatu kegiatan transaksi yang ,mencakup jual beli serta pinjaman tunai dengan sitem kredit.

Namun perbedaannya adalah pada sistem peer to peer lending yaitu terdiri dari tiga pihak antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penghubung. Aplikasi akulaku tentunya berperan sebagai penghubung antara pihak pertama (pemberi pinjaman) dengan pihak kedua (penerima pinjaman). Namun hal tersebut menuai beberapa permasalahan yang telah dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Akad kontrak antara pemodal dengan akulaku dalam mekanisme *peer to peer lending*. Jika dianalisis dengan salah satu hukum islam hal ini bisa disebut dengan istilah qardh. Namun pada praktiknya dalam peer to peer lending aplikasi akulaku terdapat salah satu hal yang menyebabkan *ghahar*. *Ghahar* merupakan suatu kondisi ketidak jelasan yang disebabkan salah satu syarat yang tidak sesuai syariat. Yaitu kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak investor jika peminjam tidak mampu mengembalikan hutang.
2. Akad Pinjam Meminjam dalam aplikasi akulaku juga dapat disebut dengan qardh, mudarabah, atau akad wakalah bil ujroh. Namun kembali ditekankan bahwasanya pada praktiknya justru hal-hal tersebut mengarah pada hal-hal yang diharamkan yaitu riba. Sehingga terdapat hukum riba qard dalam akad pinjam meminjam dalam sistem peer to peer lending pada aplikasi akulaku yaitu dengan adanya bunga serta denda kenaikan bunga pinjaman untuk setiap keterlambatan dalam proses pembayaran.
3. sedangkan tinjauan hukum islam terhadap peer to peer lending dalam akulaku yaitu termasuk kedalam riba qardh dan riba jahiliyah. Sebab didalam praktiknya terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat salah satunya yaitu dengan penambahan suku bunga pada setiap peminjaman serta kenaikan suku bunga pada keterlambatan pengembalian pinjaman

²⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lembaga Percetakan alquran Departemen Agama, 2009)

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah "Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 23 ⁴¹ Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 30

Saran

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka dapat diambil beberapa saran yaitu:

1. Hendakalah masyarakat ataupun mahasiswa di manapun berada khususnya di Kota Jambi berhati-hati dalam memilih transaksi. Meskipun akulaku mudah digunakan namun perlu diketahui bahwasanya ada banyak fintech ataupun aplikasi lain yang berbasis syariah.
2. Pihak aplikasi akulaku harusnya lebih trnsparan dalam melambangkan diri sebagai salah satu platform transaksi konvensional agar masyarakat juga dapat lebih bijak dalam memilih.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Afrida Yeti. (2016). *"Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankang Syariah"*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (2), Diakses Senin, 27 Juni 2022, dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- [2] Aisyah, Zakiyah. "Skripsi Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro." Skripsi, Islam Negeri Sunan Ampel, 2019
- [3] Al Fikri, M H. (2021). *"Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku"*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).
- [4] Awanda, I T. (2020). *"Analisis Pinjaman Online"*, Universitas Tulungagung.
- [5] Darman, "Financial Technology (Fintech) Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Peer to Peer Lending di Indonesia", Jurnal Mangemen Teknologi, 18, No. 2 (2019):
- [6] Fitrah Muh, dan Luthfiyah, "Metodologi Penelitian; Penelitian Kulaitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus" (Jawa Barat: CV Jejak, 2017)
- [7] Fitriana, Eva, S., & Rina Puspita, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berBasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Di Kabupaten Banyuwangi). Nusantara Hasana Journal, 5(1), 1–11.
- [8] Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam VII (2016): 7.
- [9] Garning, & Robby, W. P. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2(2), 1–11.
- [10] Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni. (2022). Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. NIAGAWAN, 11(1).
- [11] Hariyana, T. D. (2019). Perlindungan hukum untuk Penyedia Pinjaman Peer to Peer: Contoh dari Peraturan Indonesia. *Financial Technology*, 17(2), 106.
- [12] Hartanto, Ratna, & Julian, P. H. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2).
- [13] Hasanah, E. R. (2019). Analisis Terkait Model Bisnis P2PL Syari" Ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMK Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah (Studi Pada PT Amarnya Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto). Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
- [14] Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2).
- [15] Mubarak, M H. (2019). *"Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Costumer Satisfaction Serta Dampaknya Terhadap Repurchase Intention Studi Kasus E-Commerce Akulaku"*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).